

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Setiap penulisan karya ilmiah khususnya tesis, dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrument yang penting dalam bertindak, agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode dan sifat penelitian sebagai berikut:

#### **A. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto berpendapat penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis jalan kerja hukum dalam masyarakat yang dilihat dari tingkat efektivitas hukum, keputusan hukum, lembaga ataupun instansi yang menegakkan hukum serta pengaruh hukum terhadap sosial.<sup>59</sup> Penelitian ini terfokus pada pendapat masyarakat terutama para pihak perkara dispensasi nikah terhadap prosedur dispensasi nikah. Alasan utama menggunakan jenis penelitian ini karena dapat meneliti pengaruh hukum yang diterapkan secara riil di masyarakat sehingga tergali permasalahan sosial dengan menggunakan data nyata dan objektif. Pada akhirnya mendukung reformasi hukum jika terdapat kesenjangan antara hukum normatif dan praktiknya di lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan kenyataan di lapangan terkait dengan pelaksanaan prosedur Dispensasi Kawin. Respon

---

<sup>59</sup> Suteki, S.H., dan Galang taufani, S.H, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2020), 176.

masyarakat terhadap masalah ini akan dianalisis secara sistematis. Deskripsi yang jelas dan terarah akan membantu pembaca memahami masalah yang terjadi. Dilanjutkan dengan analisis agar laporan dan data yang diperoleh akan menghasilkan pemahaman ilmiah. Perpaduan antara deskriptif dan analitis akan membantu membangun pondasi argumen kokoh dan rasional dalam tujuannya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memperbaiki suatu hukum.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum yang menganalisa reaksi masyarakat pada saat suatu sistem diberlakukan. Selain itu pendekatan yang dilakukan oleh penulis juga dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>60</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan mengambil lokasi di Kabupaten Kotabaru karena wilayahnya yang terdiri dari radius I-VII. Radius adalah klasifikasi suatu daerah berdasarkan jaraknya dengan Pengadilan Agama. Perbedaan jarak antara Pengadilan Agama Kotabaru dengan domisili para pihak berpengaruh pada nominal biaya yang perkara.<sup>61</sup> Fokus lokasi penelitian pada 3 kecamatan, yaitu :

### a. Kecamatan Pulau Laut Utara (PLU)

Pulau Laut Utara kategori radius I yang jarak antara Pengadilan Agama Kotabaru dengan 10 desa di kecamatan ini berkisar antara 0 s.d 20 km.

Biaya perjalanan juru sita pada Pengadilan Agama Kotabaru dengan biaya

---

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, 141.

<sup>61</sup> <https://pa-kotabaru.go.id/berita/688>, diakses 5 Oktober 2024

sidang Rp 100.000,- dan biaya pemeriksaan setempat (PS) Rp 700.000,-. Kecamatan ini dapat mewakili para pemohon yang domisilinya terdekat dengan Pengadilan Agama.

b. Kecamatan Pulau Laut Timur

Jarak antara Pengadilan agama dengan wilayah kecamatan ini antara 40 s.d 75 km menjadikannya termasuk dalam kategori wilayah radius III dengan biaya sidang sebesar Rp 300.000,- dan pemeriksaan sementara Rp 2.500.000,-. Dipilihnya kecamatan ini untuk mewakili para pemohon yang berjarak tidak terlalu jauh dengan Pengadilan Agama.

c. Kecamatan Pamukan Selatan

Pamukan Selatan termasuk dalam radius VI dengan biaya sidang mencapai Rp 1.250.000 dan biaya pemeriksaan sementara Rp 6.000.000. Untuk menjangkau wilayah di kecamatan ini menggunakan kapal atau speed boat karena daratannya terpisah dengan ibukota kabupaten karena dipisahkan laut. Jarak antara Pengadilan Agama Kotabaru dengan wilayah kecamatan ini berkisar antara 48 s.d 91 km. Pamukan Selatan dapat mewakili para pemohon yang berdomisili jauh dari Pengadilan Agama.

Ketiga wilayah kecamatan ini (Pulau Laut Utara, Pulau Laut Timur, dan Pamukan Selatan) akan menjadi fokus lokasi penelitian karena jarak antar daerah dengan jarak antara kantor Pengadilan Agama yang berbeda sehingga mempengaruhi biaya dan tanggapan masyarakat para pemohon Dispensasi Kawin.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian dalam tesis ini adalah

1. Panitera atau petugas administrasi di Pengadilan Agama Kotabaru yang mengetahui standar operasional prosedur (SOP) pengajuan permohonan Dispensasi Kawin.
2. PUSPAGA Bamega, yaitu lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan rekomendasi Dispensasi Kawin bagi para pihak pemohon Dispensasi Kawin.
3. Para pihak berperkara yaitu pemohon atau pihak yang pernah menjalani prosedur Dispensasi Kawin. Tanggapan pada subjek diperlukan untuk membandingkan normatif dengan kenyataan di lapangan.

Objek kajian penelitian ini adalah prosedur permohonan Dispensasi Kawin yang dinilai dari tanggapan para pihak terhadap pelaksanaannya.

### **D. Sumber Data**

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum empiris lebih mendahulukan penggalian terhadap data sekunder yang dilanjutkan dengan data primer yang terjadi pada masyarakat.<sup>62</sup> Sebagai penunjang hasil penelitian, penulis akan mengelompokkan data yang diperlukan menjadi tiga golongan, antara lain:

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Pers), 2019), 51

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer akan diperoleh penulis langsung dari hasil wawancara dan dokumentasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti, di antaranya mengenai standar operasional (SOP) Dispensasi Kawin, kepaniteraan, para pihak yang berperkara, dan PUSPAGA Bamega tentang permasalahan Dispensasi Kawin.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini secara tidak langsung berasal dari peraturan-peraturan hukum dan literatur yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini literatur dijadikan sebagai bahan hukum sekunder adalah:

- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur
- Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia
- Perkawinan Anak Dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

c. Bahan Hukum Tersier

Data Tersier yang diambil dalam penelitian ini mencakup sumber yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan berupa percakapan antara pewawancara dengan narasumber agar mendapatkan informasi.<sup>63</sup>

Wawancara akan terfokus pada beberapa narasumber yang mempunyai keterlibatan langsung dalam prosedur permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur/terbuka kepada para informan agar informasi yang digali bersifat detail dan mendalam serta dapat memahami perspektif informan sehingga menghasilkan informasi yang lebih komprehensif. Dalam proses wawancara, peneliti melakukannya kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan untuk mendapatkan gambaran permasalahan.<sup>64</sup>

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik yang digunakan dalam pencarian data otentik baik audio maupun visual.<sup>65</sup> Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen tertulis yang resmi terkait seperti standar operasional (SOP) Dispensasi Kawin

---

<sup>63</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang, UNPAM Press, 2018), 139.

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2009), 141.

<sup>65</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang, UMM Press, 2004), 72.

untuk menganalisa kesesuaian praktik di lapangan dengan aturan normatif administratif pengadilan, register perkara Dispensasi Kawin selama 3 tahun terakhir untuk mengetahui tren jumlah perkara, dan laporan-laporan lainnya yang akan mendukung hasil analisis penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis data yang akan dipakai adalah analisis data di lapangan model *Miles and Huberman* yang terdiri dari: <sup>66</sup>

##### 1. Reduksi Data

Penulis akan mengorganisir data mentah ke dalam informasi yang relevan dari wawancara dan dokumentasi. Langkah pertama dengan mengklasifikasikan data dengan kesesuaian tema diantaranya jarak (radius) domisili para pemohon dengan Pengadilan Agama, biaya persidangan, hambatan geografis, sarana dan prasarana, serta seluk beluk Dispensasi Kawin. Langkah kedua mengeliminasi data yang tidak relevan agar analisis lebih fokus kepada hal substansial terkait prosedur permohonan Dispensasi Kawin di Kotabaru. Langkah ketiga menyusun kategori berdasarkan teori yang digunakan sehingga mendukung analisis yang disajikan.

##### 2. Penyajian Data

---

<sup>66</sup> Sugiyono, 246.

Penyajian data akan dilakukan dalam bentuk matrik yang menunjukkan hubungan antara temuan empiris dan landasan teori. Penulis kemudian menyajikan narasi untuk menggambarkan alur permohonan dispensasi disertai faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam sidang Dispensasi Kawin. Infografis berupa tabel data yang diperoleh dari Pengadilan Agama dan PUSPAGA Bamega terkait jumlah rekomendasi dan Dispensasi Kawin dalam kurun tiga tahun terakhir sebagai landasan dalam analisis.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menelaah temuan dengan teori. Dilanjutkan dengan verifikasi silang antar sumber untuk menguji validitas data dan kebenaran informasi. Refleksi kritis terhadap prosedur Dispensasi Kawin akan menjadi hasil akhir dari analisis yang akan disajikan dalam penelitian ini.